



SALINAN

**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah rancangan Peraturan Daerah Kota Tomohon tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon melalui surat Wali Kota Tomohon nomor: 147/WKT/VI/2024 hal: Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah, perlu dilakukan pembahasan untuk mendapat persetujuan bersama;
 - b. bahwa sampai dengan batas waktu yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 194 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, rancangan Peraturan Daerah Kota Tomohon tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tidak memperoleh persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dan Wali Kota Tomohon;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Wali Kota Tomohon menetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 447 Tahun 2024 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Wali Kota Tomohon tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2023;
 - d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 merupakan laporan keuangan yang memuat:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;

d. laporan ...

- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 3

- (1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. pendapatan;
 - b. belanja dan transfer;
 - c. surplus/defisit; dan
 - d. pembiayaan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direalisasikan sebesar Rp616.085.781.555,93 (enam ratus enam belas miliar delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah sembilan puluh tiga sen).
- (3) Belanja dan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direalisasikan sebesar Rp638.548.358.937,00 (enam ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Surplus/defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direalisasikan sebesar Rp22.462.577.381,07 (dua puluh dua miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah tujuh sen).
- (5) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (6) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, direalisasikan sebesar Rp50.188.386.612,44 (lima puluh miliar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah empat puluh empat sen).
- (7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, direalisasikan sebesar Rp6.861.600.552,00 (enam miliar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).
- (8) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan terhadap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), direalisasikan sebesar Rp43.326.786.060,44 (empat puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam puluh rupiah empat puluh empat sen).

Pasal 4

Rincian mengenai pendapatan, belanja dan transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri atas:

- a. selisih ...

- a. selisih anggaran pendapatan terhadap realisasi pendapatan;
- b. selisih anggaran belanja dan transfer terhadap realisasi belanja dan transfer;
- c. selisih anggaran surplus/defisit terhadap realisasi surplus/defisit;
- d. selisih anggaran pembiayaan terhadap realisasi pembiayaan; dan
- e. selisih anggaran pembiayaan neto terhadap realisasi pembiayaan neto.

Pasal 5

- (1) Anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan anggaran pendapatan setelah perubahan APBD tahun anggaran 2023, sebesar Rp632.808.516.000,00 (enam ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah).
- (2) Realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sebesar Rp616.085.781.555,93 (enam ratus enam belas miliar delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah sembilan puluh tiga sen).
- (3) Selisih anggaran pendapatan terhadap realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebesar Rp16.722.734.444,07 (enam belas miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah tujuh sen).

Pasal 6

- (1) Anggaran belanja dan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan anggaran belanja dan transfer setelah perubahan APBD tahun anggaran 2023, sebesar Rp676.237.054.062,00 (enam ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh empat ribu enam puluh dua rupiah).
- (2) Realisasi belanja dan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebesar Rp638.548.358.937,00 (enam ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (3) Selisih anggaran belanja dan transfer terhadap realisasi belanja dan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebesar Rp37.688.695.125,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran surplus/defisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan anggaran surplus/defisit setelah perubahan APBD tahun anggaran 2023, sebesar Rp43.428.538.062,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam puluh dua rupiah).
- (2) Realisasi surplus/defisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, sebesar Rp22.462.577.381,07 (dua puluh dua miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah tujuh sen).
- (3) Selisih anggaran surplus/defisit terhadap realisasi surplus/defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebesar Rp20.965.960.680,93 (dua puluh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah sembilan puluh tiga sen).

Pasal 8

- (1) Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:
 - a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan APBD tahun anggaran 2023, sebesar Rp50.188.386.612,00 (lima puluh miliar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah); dan
 - b. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan APBD tahun anggaran 2023, sebesar Rp6.759.848.550,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (2) Realisasi pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:
 - a. realisasi penerimaan pembiayaan, sebesar Rp50.188.386.612,44 (lima puluh miliar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah empat puluh empat sen); dan
 - b. realisasi pengeluaran pembiayaan, sebesar Rp6.861.600.552,00 (enam miliar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Selisih anggaran penerimaan pembiayaan terhadap realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, sebesar Rp0,44 (empat puluh empat sen).

Pasal 9

- (1) Anggaran pembiayaan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan anggaran pembiayaan neto setelah perubahan APBD tahun anggaran 2023, sebesar Rp43.428.538.062,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam puluh dua rupiah).
- (2) Realisasi pembiayaan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, sebesar Rp43.326.786.060,44 (empat puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam puluh rupiah empat puluh empat sen).
- (3) Selisih anggaran pembiayaan neto terhadap realisasi pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebesar Rp101.752.001,56 (seratus satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu satu rupiah lima puluh enam sen).

Pasal 10

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember 2023, terdiri atas:

- a. saldo anggaran lebih awal, sebesar Rp50.188.386.612,44 (lima puluh miliar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah empat puluh empat sen);
- b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, sebesar Rp50.188.386.612,44 (lima puluh miliar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah empat puluh empat sen);
- c. SiLPA, sebesar Rp20.864.208.679,37 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen); dan
- d. saldo anggaran lebih akhir, sebesar Rp20.864.208.679,37 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen).

Pasal 11

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, terdiri atas:

- a. jumlah aset, sebesar Rp1.736.161.488.918,80 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh enam miliar seratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan belas rupiah delapan puluh sen);

b. jumlah ...

- b. jumlah kewajiban, sebesar Rp121.746.021.594,19 (seratus dua puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah sembilan belas sen); dan
- c. jumlah ekuitas, sebesar Rp1.614.415.467.324,61 (satu triliun enam ratus empat belas miliar empat ratus lima belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah enam puluh satu sen).

Pasal 12

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, terdiri atas:

- a. jumlah pendapatan, sebesar Rp646.699.468.631,97 (enam ratus empat puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah sembilan puluh tujuh sen);
- b. jumlah beban, sebesar Rp671.520.324.319,76 (enam ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus sembilan belas rupiah tujuh puluh enam sen);
- c. surplus/defisit dari operasi yang merupakan selisih jumlah pendapatan terhadap jumlah beban sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, sebesar Rp24.820.855.687,79 (dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah tujuh puluh sembilan sen);
- d. jumlah surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, sebesar Rp904.180.156,00 (sembilan ratus empat juta seratus delapan puluh ribu seratus lima puluh enam rupiah);
- e. surplus/defisit sebelum pos luar biasa yang merupakan selisih antara surplus/defisit sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, sebesar Rp25.725.035.843,79 (dua puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh lima juta tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tujuh puluh sembilan sen);
- f. pos luar biasa, sebesar Rp4.769.874.820,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah); dan
- g. surplus/defisit laporan operasional, sebesar Rp30.494.910.663,79 (tiga puluh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah tujuh puluh sembilan sen).

Pasal 13

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, terdiri atas:

- a. kas ...

- a. kas di kas Daerah, sebesar Rp19.290.728.417,55 (sembilan belas miliar dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tujuh belas rupiah lima puluh lima sen);
- b. kas di bendahara penerimaan, sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- c. kas di bendahara pengeluaran, sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. kas dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, sebesar Rp55.928.439,82 (lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah delapan puluh dua sen);
- e. kas dana bantuan operasional satuan pendidikan, sebesar Rp85.406.888,00 (delapan puluh lima juta empat ratus enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- f. kas dana bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat, sebesar Rp1.420.644.934,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);
- g. kas lainnya di bendahara selain bendahara umum Daerah, sebesar Rp68.160.175,00 (enam puluh delapan juta seratus enam puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah); dan
- h. saldo akhir kas, sebesar Rp20.932.368.854,37 (dua puluh miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah tiga puluh tujuh sen).

Pasal 14

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, terdiri atas:

- a. ekuitas awal, sebesar Rp1.643.264.024.185,39 (satu triliun enam ratus empat puluh tiga miliar dua ratus enam puluh empat juta dua puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah tiga puluh sembilan sen);
- b. surplus/defisit laporan operasional, sebesar Rp30.494.910.663,79 (tiga puluh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah tujuh puluh sembilan sen);
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar berupa koreksi ekuitas lainnya, sebesar Rp1.646.353.803,01 (satu miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu sen); dan
- d. ekuitas akhir, sebesar Rp1.614.415.467.324,61 (satu triliun enam ratus empat belas miliar empat ratus lima belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah enam puluh satu sen).

Pasal 15

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 16

- (1) Uraian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Lampiran I sampai dengan Lampiran XX sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Lampiran I yang memuat laporan realisasi anggaran, terdiri atas:
 1. Lampiran I.1 yang memuat ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
 2. Lampiran I.2 yang memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 3. Lampiran I.3 yang memuat rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
 4. Lampiran I.4 yang memuat rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, dan subkegiatan;
 - b. Lampiran II yang memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Lampiran III yang memuat laporan operasional;
 - d. Lampiran IV yang memuat laporan perubahan ekuitas;
 - e. Lampiran V yang memuat neraca;
 - f. Lampiran VI yang memuat laporan arus kas;
 - g. Lampiran VII yang memuat catatan atas laporan keuangan;
 - h. Lampiran VIII yang memuat daftar rekapitulasi piutang Daerah;
 - i. Lampiran IX yang memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - j. Lampiran X yang memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - k. Lampiran XI yang memuat daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah Daerah;
 - l. Lampiran XII yang memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
 - m. Lampiran XIII yang memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
 - n. Lampiran XIV yang memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
 - o. Lampiran XV yang memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - p. Lampiran ...

- p. Lampiran XVI yang memuat daftar dana cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII yang memuat daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII yang memuat daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX yang memuat daftar subkegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX yang memuat ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah, terdiri atas:
 - 1. Lampiran XX.1 yang memuat ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah; dan
 - 2. Lampiran XX.2 yang memuat ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah.

Pasal 17

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 2 September 2024

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 2 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2024 NOMOR 12

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002